



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 017/I1.B03/KU/SK/2014



**TENTANG**

**PERUBAHAN KETENTUAN LAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS LAYANAN KESEHATAN "BUMI MEDIKA GANESA"  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Layanan Kesehatan Rawat Jalan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Kesehatan "Bumi Medika Ganesa" telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 1581/SK/K01/KU/2006 dan Nomor 413/I1.B03/KU/SK/2011;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap tarif yang berlaku, perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan keputusan Rektor;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Rektor ITB Nomor 047/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Ketentuan Layanan Kesehatan Rawat Jalan pada UPT Layanan Kesehatan "Bumi Medika Ganesa" menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 413/I1.B03/KU/SK/2013 dan keputusan-keputusan lainnya yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan ketentuan tersendiri yang relevan dan terkait dengan pemakaian fasilitas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Januari 2014

Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS.  
NIP. 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Sekolah/Fakultas;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua/Kepala Lembaga;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Kepala Unit Sumberdaya Informasi.

**KETENTUAN LAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN**  
**UPT Layanan Kesehatan "Bumi Medika Ganesa" Institut Teknologi Bandung**

No.	Uraian	Pegawai Aktif dan Pensiunan ITB, Pengurus BMG dan Mantan Pengurus BMG	Keluarga Pegawai dan Pensiunan ITB, Keluarga Pegawai dan Mantan Pegawai ITB	Pegawai ITB yang Bertugas di BMG	Mahasiswa
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum dan Spesialis	Klaim	Klaim	Klaim	Klaim
3	Obat Generik dan yang belum ada generiknya yang tersedia di BMG	Klaim terbatas, Maksimal Rp. 50.000,00/kunjungan Maksimal Rp.300.000,00/tahun	Klaim terbatas, Maksimal Rp. 30.000,00/kunjungan Maksimal Rp. 200.000,00/tahun	Klaim terbatas, Maksimal Rp. 30.000,00/kunjungan Maksimal Rp. 200.000,00/tahun	Bebas
4	Pemeriksaan dokter gigi dan tindakan perawatan umum gigi	Klaim terbatas (1x tindakan untuk 1x kunjungan), untuk tindakan berikut : - Tambal sementara - Tambal amalgam - Tambal fuji - Cabut gel - Cabut terumo - Cabut cytoject	Klaim terbatas (1x tindakan untuk 1x kunjungan), untuk tindakan berikut : - Tambal sementara - Tambal amalgam - Tambal fuji - Cabut gel - Cabut terumo - Cabut cytoject	Klaim terbatas (1x tindakan untuk 1x kunjungan), untuk tindakan berikut : - Tambal sementara - Tambal amalgam - Tambal fuji - Cabut gel - Cabut terumo - Cabut cytoject	Klaim terbatas (1x tindakan untuk 1x kunjungan), untuk tindakan berikut : - Tambal sementara - Tambal amalgam - Tambal fuji - Cabut gel - Cabut terumo - Cabut cytoject
5	Pemeriksaan EKG, rontgen atas rujukan dokter BMG dan Lab Klinik Dasar atas rujukan dokter BMG	Klaim terbatas, Maksimal Rp. 150.000,00/pemeriksaan Maksimal Rp. 450.000,00/tahun	Bayar, potongan 10 % dari tarif umum	Klaim terbatas, Maksimal Rp. 150.000,00/pemeriksaan Maksimal Rp. 450.000,00/tahun	EKG dan rontgen : gratis Pemeriksaan Lab Klinik : bayar, potongan 10% dari tarif umum
6	Jenis pemeriksaan dan tindakan operasi/kosmetik gigi, scalling, akupunktur, fisioterapi	Sesuai tarif yang ditentukan	Sesuai tarif yang ditentukan	Sesuai tarif yang ditentukan	Sesuai tarif yang ditentukan

Keterangan :

1. Keluarga pegawai aktif : Istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan orang tua (2 anak) sampai usia 21 tahun atau apabila masih sekolah/kuliah sampai usia 25 tahun
2. Keluarga pensiunan : Suami/istri
3. Keluarga pegawai BMG : Istri/suami.
4. Klaim : Biaya pengobatan/pemeriksaan ditanggung ITB (RKA Direktorat Kepegawaian)
5. Klaim terbatas : Biaya pengobatan/pemeriksaan ditanggung ITB (RKA Direktorat Kepegawaian)



Rektor  
 Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,

*Mawati*  
 Prof. Dr. Mawati, MS  
 NIP. 195904181983032001